

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang harus menempatkan dirinya sebagai lembaga Peradilan yang sesungguhnya yang disegani dan dihormati serta memiliki otoritas dan kewenangan yang tinggi. Keberadaan Peradilan Agama sendiri telah diakui jauh sebelum Negara Republik Indonesia ini memproklamkan diri sebagai bangsa yang merdeka, meskipun sempat mengalami masa-masa pasang surut baik itu dari segi penamaan, status, kedudukan maupun kewenangannya.

Pengertian Peradilan yang lebih operasional dikemukakan oleh Cik Hasan Bisri, yaitu kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, mendefinisikan Peradilan itu merupakan upaya hukum untuk mencari kebenaran formal, bagi pihak-pihak yang berperkara.<sup>2</sup> Dari beberapa pengertian tersebut, Peradilan berarti suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan terhadap para pihak yang berperkara.

Istilah Peradilan itu senantiasa melekat dengan istilah Pengadilan. Dua istilah yang berbeda, namun keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan. Karena pada dasarnya Pengadilan itu merupakan tempat diselenggarakannya Peradilan.

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 6.

<sup>2</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 3.

Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa:

Pengadilan itu merupakan penyelenggara peradilan, yaitu organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan. Karena ia sebagai organisasi, maka di dalamnya meliputi susunan atau struktur organisasi jenjang atau hieraki instansial, tempat kedudukan dan daerah hukum, pimpinan, kepaniteraan dan kesekretariatan, pejabat fungsional, pejabat struktural, dan tenaga administrasi.<sup>3</sup>

Dengan demikian, Pengadilan itu dapat dibedakan dari Peradilan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Peradilan merupakan piranti lunak yang abstrak, sedangkan Pengadilan menjadi piranti keras yang konkret dan terlembaga.

Mengutip pernyataan Roscoe Poud dalam karya tulisnya “Tugas Hukum” yang dikutip oleh Bachsan Musthafa dalam teori kepentingan ia berkata: kepentingan sebagai keinginan atau tuntutan, yang manusia mencoba memenuhinya, baik secara perorangan atau berkelompok atau dalam himpunan yang karenanya harus diperhatikan oleh pihak yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia atau menertibkan kelakuan manusia.<sup>4</sup> Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran dan eksistensi dari suatu lembaga Peradilan dalam menegakkan keadilan, hal ini tergambarkan oleh banyaknya realita yang masih menunjukkan bahwa keadilan hanya dinikmati dan dimiliki oleh pemimpin. Kepastian hukum menjadi suatu hal yang sangat sulit diperoleh oleh rakyat kecil. Tidak berlebihan jika pernyataan tersebut dijadikan sebagai potret representasi Lembaga Peradilan Negara Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan Peradilan.

---

<sup>3</sup> Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, hlm. 6-7.

<sup>4</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 46.

Eksistensi dari sebuah lembaga Peradilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali bagi kalangan pemeluk agama mayoritas di Negara ini, yaitu kaum Muslim. Perbandingan antara jumlah pemeluk Agama Islam dengan agama lainnya sangatlah jauh, permasalahan yang sangat banyak dan semakin kompleks menjadikan kaum Muslim membutuhkan lembaga Peradilan khusus bagi kaum Muslim, yang mana lembaga Peradilan tersebut khusus menangani permasalahan perdata kaum Muslim dan berasaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini karena ia tidak hanya berfungsi sebagai pedang melainkan juga sebagai medan akhir dalam menyelesaikan proses sengketa yang terjadi pada masyarakat Muslim. Disamping itu, hal tersebut juga berfungsi sebagai penjaga eksistensi dari keberlangsungan penegakkan Hukum Islam di Indonesia.

Pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Pengadilan mempunyai ruang lingkup masing-masing terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Mahkamah Konstitusi.

A Basiq Djalil mengemukakan bahwa:

Peradilan Agama merupakan salah satu *literature* resmi diantara Lembaga Peradilan atau Kekuasaan Kehakiman lainnya. Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan sebagai peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu. Dalam hal ini wewenang peradilan agama hanya di bidang perdata saja dan tidak bisa menangani perkara di bidang pidana dan hanya berlaku bagi kalangann penganut agama Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 9.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lalu pada perubahan kedua diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang tersebut membuat beberapa perubahan yang signifikan bagi Peradilan Agama dan menjadikan kedudukannya semakin kuat dan betul-betul eksis.<sup>6</sup> Hal itu ditandai dengan kewenangannya yang dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut mengandung arti yang cukup luas, yang mana aparatur Pengadilan Agama yang meliputi para Hakim, Panitera dan Jurusita dituntut untuk bekerja secara sigap dengan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya agar tercipta sebuah lembaga Peradilan yang bersih, jujur dan adil dalam memberikan sebuah putusan.

Agar tercipta Peradilan yang baik, adil dan cepat Pengadilan Agama harus meningkatkan kualitas semua jajaran aparatnya sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melaksanakan dengan hukum acara yang baik dan benar, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau telah ditetapkan. Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam menjalankan Hukum Acara adalah pemanggilan para pihak yang berperkara untuk menghadap di persidangan pada

---

<sup>6</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hlm. 8.

hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tugas dalam melaksanakan pemanggilan adalah bagian dari tugas seorang Jurusita, bahwa hal tersebut harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab secara patut dan resmi. Surat untuk melakukan suatu panggilan biasa disebut sebagai akte autentik (Pasal 285 RBg). Dengan keabsahan dan kepatutan dalam pelaksanaan pemanggilan perlu untuk dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Jurusita mempunyai tugas dan peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lainnya, hal itu karena keberadaannya diperlukan sejak sebelum dimulainya persidangan hingga pelaksanaan putusan. Suatu perkara yang diproses di Pengadilan tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar dan sah menurut hukum tanpa peran dan bantuan tugas di bidang kejurusitaan. Dalam menangani proses perkara tersebut tanpa dukungan Jurusita, begitu juga sebaliknya Jurusita juga tidak mungkin bertugas tanpa perintah dari Hakim.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dalam Pasal 5 diatur Jurusita mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan

putusan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Panggilan dalam Hukum Acara Perdata menurut Yahya Harahap adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh Majelis Hakim atau Pengadilan.<sup>7</sup>

Menurut Abdul Manan:

Yang dimaksud resmi adalah pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang disebut patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara, yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.<sup>8</sup>

Berkaitan mengenai cara pemanggilan yang resmi diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR. Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) RV panggilan tersebut dilakukan dalam bentuk surat tertulis (*in writing*) yang lazim disebut *relaas* panggilan maupun berita acara panggilan. Panggilan sidang tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (*oral*), karena sulit membuktikan keabsahannya.

Panggilan dalam bentuk surat panggilan (*relaas*) yang disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak, selain para pihak harus hadir di persidangan adalah agar terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak akan ada pihak yang digugurkan atau dikalahkan.

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 213.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2001, hlm. 94.

Tetapi realita di lapangan berbeda dan seringkali kontra dengan hukum yang berlaku, hal ini terbukti dengan adanya temuan bahwa para tergugat yang terpanggil khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cimahi seringkali tidak hadir pada saat persidangan, padahal dari pihak Pengadilan Agama Cimahi sendiri sudah mengutus Jurusita untuk menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan, tapi realita yang ditemukan selama ini kontradiktif dengan harapan, masih saja banyak para tergugat dalam perkara perceraian yang tidak hadir saat persidangan, padahal dari apa yang mereka perbuat dapat menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum jika mereka tidak peduli terhadap panggilan tersebut.

Selain agar terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum, juga berhubungan dengan kepentingan proses pemeriksaan Hakim di Persidangan, karena kehadiran para pihak dalam persidangan menjadi tolak ukur kekuatan terhadap keputusan Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Pihak-pihak yang berperkara itu harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum. Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi Hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam. Posisi Hakim dalam persidangan sangatlah penting sekali, Hakim

diharuskan mendengarkan kedua belah pihak, ketika kedua belah pihak yang dipanggil di muka sidang mendapat perlakuan sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Untuk menemukan suatu fakta hukum di persidangan, maka para pihak yang bersengketa seharusnya dapat didengarkan keterangannya. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa asas mendengar kedua belah pihak dikenal dengan asas *Audi et Alteram Partem* atau *Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*, yang artinya, hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai kebenaran, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.<sup>9</sup> Dengan demikian para pihak pada suatu perkara harus diperlakukan sama, didengarkan keterangannya dan diberikan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing.

Akibat hukum dari panggilan sidang yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yaitu penjatuhan putusan di luar hadirnya salah satu pihak dalam persidangan, dikarenakan pihak tersebut sengaja tidak menghadiri sidang meskipun telah mendapat panggilan, atau pihak tersebut tidak menghadiri sidang karena surat panggilan tidak sampai ke tangan para pihak dan tidak mengetahui adanya persidangan.

Adapun pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Cimahi adalah berawal dari ditemukannya beberapa putusan *verstek* di Pengadilan Agama Cimahi yang mana putusan tersebut berhubungan dengan banyaknya salah satu pihak yang tidak hadir di persidangan. Sebagaimana ditemukan keadaan perkara

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.



pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Cimahi yaitu sebanyak 9651 perkara yang diterima, sebanyak 9596 perkara yang telah diputus. Terdapat 216 perkara yang diputus gugur karena pihak penggugat/pemohon tidak hadir pada saat persidangan, terdapat 6609 perkara yang diputus *verstek* karena pihak tergugat tidak hadir pada saat persidangan, dan terdapat 2209 perkara diputus secara kontradiktoir karena para pihak pernah hadir dalam persidangan. Sisanya sebanyak 617 perkara yang di cabut, ditolak, tidak diterima dan dicoret dari register.

Dari hasil data tersebut di atas perkara yang diputus *verstek* lebih dari 50%, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa bisa terjadi? Penulis berasumsi ada permasalahan dalam proses pemanggilan di Pengadilan Agama Cimahi dan penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti mengenai keadaan perkara pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Cimahi, maka diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita Pengadilan Agama Cimahi?
2. Bagaimana penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi?
3. Bagaimana hubungan antara pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita dengan penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita Pengadilan Agama Cimahi.
2. Untuk mengetahui penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi.
3. Untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita dengan penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi.


### D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diuraikan kerangka berpikir pemanggilan para pihak sebagaimana diperagakan dalam Gambar 1.1. Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut ini. Pertama, pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh Jurusita. Pelaksanaan pemanggilan para pihak merupakan suatu keharusan yang dipandang sebagai suatu proses, artinya pemanggilan tersebut merupakan suatu tahapan wajib yang harus dilakukan. Sebagaimana ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung (2013: 27)<sup>10</sup> yang merujuk pada Pasal 388 dan Pasal 390 HIR maka panggilan yang disampaikan tersebut harus resmi (oleh Jurusita) dan patut (harus disampaikan 3 hari kerja sebelum persidangan), dan atas perintah Majelis Hakim.

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2013, hlm. 27.

**Gambar 1.1:** Skema Kerangka Berpikir Penelitian Pemanggilan Para Pihak (Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2003: 48)<sup>11</sup>



Surat panggilan yang diterima langsung oleh para pihak yang bersangkutan akan terpenuhinya proses pemanggilan yang resmi dan patut serta menjadi penunjang kehadiran para pihak di persidangan.

Kedua, kehadiran para pihak dalam persidangan. Hal ini berpengaruh terhadap jalannya persidangan, persidangan dapat terhenti karena perubahan keadaan dari para pihak, yaitu tidak hadirnya salah satu pihak sehingga harus melakukan panggilan selanjutnya agar para pihak dapat hadir dalam persidangan.

Ketiga, penerapan *Asas Audi et Alteram Partem*. Kehadiran para pihak menjadi penunjang bagi hakim dalam praktik Hukum Acara di Pengadilan, karena salah satu asas hukum perdata yang dianut oleh Hukum acara Peradilan Agama yaitu *asas audi et alteram partem* itu dapat diterapkan dalam persidangan.

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 48.

## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>12</sup>

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.

Penelitian ini bersifat studi kasus, dalam hal ini Penulis membatasi pada prosedur pemanggilan sidang kepada para pihak oleh Jurusita serta penerapan asas *audi et alteram partem* yang dipandang sebagai suatu ketentuan mutlak berdasarkan Undang-Undang.

Alasan memilih metode penelitian deskriptif adalah untuk memudahkan peneliti dalam menemukan fakta yang sebenarnya dengan cara meneliti secara langsung ke lapangan.

---

<sup>12</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 63.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Jurusita dan Hakim. Jurusita yang bertugas untuk melakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai yang diatur dalam peraturan Hukum Acara Peradilan Agama dan Hakim yang memutus perkara dengan memperhatikan asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama yang diterapkan dalam persidangan, khususnya penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan.

Adapun sumber data sekunder yaitu Putusan yang diputus *verstek* di Pengadilan Agama Cimahi, data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yaitu berupa surat panggilan (*relaas*) bagi Tergugat/Termohon di Pengadilan Agama Cimahi selama Tahun 2015. Serta sumber lainnya berupa literature Hukum yang berhubungan dengan penerapan Asas *Audi et Alteram Partem*.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data-data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

- a. Data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita Pengadilan Agama Cimahi.
- b. Data yang berkaitan dengan penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi.
- c. Data yang berkaitan dengan hubungan antara pelaksanaan pemanggilan para

pihak oleh Jusurita dengan penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi dokumentasi:

- a. Wawancara terhadap Ketua Pengadilan Agama Cimahi, dalam hal ini diwakili oleh Jusurita dan Hakim yang dilakukan di Pengadilan Agama Cimahi pada hari Kamis 12 Mei 2016, sebagai data awal untuk mengetahui pelaksanaan pemanggilan oleh Jusurita Pengadilan Agama Cimahi dan untuk mengetahui penerapan asas *Audi et Alteram Partem*, dihubungkan dengan banyaknya salah satu pihak yang tidak hadir di persidangan, dan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jusurita dengan penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi.
- b. Studi Dokumentasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi yang dilakukan pada hari Jum'at 1 April 2016. Dokumen tersebut berupa rekapitulasi keadaan perkara pada Tahun 2015 di Pengadilan Agama Cimahi.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data, dengan tahapan sebagai berikut ini. Pertama, data yang telah terkumpul (keadaan perkara) diedit dan diseleksi untuk disesuaikan dengan hasil wawancara dan pengamatan data, ragam sumber (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Peradilan Agama), dan pendekatan yang digunakan (kerangka berpikir), untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian.

Kedua, berdasarkan hasil kerja pada tahap pertama, dilakukan klasifikasi data, yang disusun berdasarkan keadaan perkara yang diputus secara gugur, diputus *verstek*, dan diputus secara kontradiktoir.

Ketiga, berdasarkan hasil kerja pada tahap kedua, dilakukan perbandingan dari unsur-unsur pemeriksaan perkara yang diputus gugur, diputus *verstek* dan diputus kontradiktoir, sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pemanggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Agama Cimahi, bagaimana penerapan asas *Audi et Alteram Partem*, serta bagaimana hubungan pelaksanaan pemanggilan para pihak oleh Jurusita dengan penerapan asas *Audi et Alteram Partem* dalam persidangan di Pengadilan Agama Cimahi

Keempat, berdasarkan hasil kerja pada tahapan ketiga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik simpulan internal, yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian.